



PUTUSAN
Nomor 12/PID/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTINA LAKATUA;
Tempat lahir : Holand;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 12 Juni 1957;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. DR. J. Leimena RT/RW 023/006 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARESELINUS WOKANUBUN, SH dan JOSEPH ANTONIUS SETITIT, S.H., para Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Sama & Sekutu di Jalan Listrik Negara SK.8 26 Batu Gajah RT/RW 004/006, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/SK-SS/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 600/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Tinggi Ambon;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 November 2023 Nomor 153/Pid.B/2022/PN Amb dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-22/Ambon/03/2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUSTINA LAKATUA pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar Pukul 15.00 WIT bertempat di Dusun Latah Hatiwe Besar Kec. Teluk Ambon tepatnya di halaman rumah Korban (Willem Lakatua alias Wim) atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon Dengan sengaja terdakwa AGUSTINA LAKATUA

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 12/PID/2024/PT AMB



telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh Sesutu hal, yang maksudnya terang supaya hal ini diketahui umum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIT saksi korban melihat ada mobil pick up yang masuk kearah pantai dengan jarak kurang lebih 100 meter, yang masih termasuk halaman rumah saksi korban Willem Lakatua alias Wim, kemudian saksi korban menghampiri sopir mobil pick up, tujuan saksi korban menghampiri sopir mobil pick up untuk menegur sopir mobil pick up karena masuk ke halaman rumah saksi korban tanpa permisi.
- Bahwa ketika hendak menghampiri sopir pick up akan tetapi saksi korban Willem Lakatua langsung di halang-halangi oleh Saksi Mario Lakatua (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sambil bertanya kepada saksi korban “ kamu mau apa, berteriak kepada saksi korban dengan keras dan mengatakan dengan berulang kali...anak piara jang Galojo”, nanti saya pukul muka tabalah. Kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Mario “pukul kalo kamu mau pukul silahkan” setelah itu saksi korban hanya diam saja dan sambil tertawa saksi korban berjalan pergi meninggalkan saksi Mario Lakatua.
- Bahwa selanjutnya saksi Mario Lakatua memanggil terdakwa Agustina Lakatua dan saudara Margaretha, kemudian mengikuti dari belakang saksi korban yang berjalan kearah rumahnya, kemudian saksi korban berjalan masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah dan selanjutnya pintunya ditutup oleh anak saksi korban, setelah itu dari jarak kira-kira 5 (lima) meter, saksi korban melihat terdakwa, saksi Mario Lakatua dan saudara Margaretha Lakatua mendorong pintu pagar rumah saksi korban, dan saksi Mario Lakatua menendang pintu pagar rumah saksi korban, tak lama kemudian sekitar 3 (tiga) menit pintu pagar rumah saksi korban langsung rubuh dan rusak, setelah saksi Mario merusak pagar rumah saksi korban, sambil terdakwa dan saudara Margaretha berteriak “Welem e, anak piara saja galojo”
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Agustina dan saksi Mario Lakatua serta saudara Margaretha Lakatua, saksi korban merasa harga diri saksi korban dipermalukan dihadapan banyak orang dikarenakan pada saat kejadian dan terdakwa berteriak suara keras sehingga diketahui serta dilihat oleh warga sekitar yang tinggal di dekat rumah saksi korban dan saksi korban mengalami kerugian untuk pagar yang dirusak sebesar kurang lebih Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 12/PID/2024/PT AMB



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2023, Terdakwa telah dituntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA LAKATUA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'Pencemaran nama baik' sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTINA LAKATUA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Disk CD Player
Dikembalikan kepada saksi korban a.n Willem Lakatua
4. Membebaskan kepada terdakwa AGUSTINA LAKATUA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA LAKATUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa AGUSTINA LAKATUA selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Disk CD Player;
Dikembalikan kepada saksi Willem Lakatua;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 November 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 86/Akta.Pid.B/2023/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023;



Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 November 2023 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 86.a/Akta.Pid.B/2023/PN Amb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang bahwa Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding Tanggal 8 Desember 2023 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding /Terdakwa merasa berkeberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 153 /Pid.B/2023/PN Amb, tanggal 23 November 2023 tersebut diatas, mengenai pertimbangan-pertimbangan dan amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa Pembanding/terdakwa merasa berkeberatan atas amar Keputusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 43/Pid,B/2023/Pn amb, tanggal 23 November 2023 tersebut diatas, sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam putusannya tidak menyertakan fakta- fakta persidangan dalam pertimbangan putusan yang lengkap dan bertentangan dengan pasal 197 ayat 1 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu Surat putusan pemedanaan memuat:



1. Bahwa keliru yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon adalah dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap yaitu : Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Tidak Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Korban Sdr Welem Lakatua, berawal dari dulu sekali saat orang tua (Opa) kami tugas di aceh dan saat itu saksi korban (welem lakatua) opa kami membawa dan memakai Marga Lakatua Namun Majelis Hakim Pengadilan perkara aquo) terhadap fakta-fakta, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa, bahkan mengenyampingkan begitu saja bukti-bukti PUITUSAN REG NO 3473 K/PDT/1991 Alm. PETRUS LAKATUA semasa hidupnya menikah dengan almarhumah HENDRIKA MANUPUTTY dan TIDAK MEMPUNYAI ANAK SEORANGPUN hal ini sesuai dengan lihat halaman 4, paragraf kedua dari Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 3473 K/PDT/1998 tgl 29-08-1998). Tete penggugat Bernama DANTJE LAKATUA menikah dengan E TOMASILA dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak Bernama : SIMON ELIAS, EKLIOPAS, BARNABAS, ARIANTJI, JOHANA DAN PENINAN LAKATUA sedangkan tete Bernama HENDRIK LAKATUA menikah dengan HELENA SYATAU dan memperoleh anak 4 anak Bernama : MARTA, KORNELIS,HERMINA dan MODIARA LAKATUA sedangkan TETE PETRUS lakatua menikah dengan HENDRIKA MANUPUTI dan tidak memperoleh anak seorangpun apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (AGUSTINA LAKATUA) yang menyatakan bahwa Saksi Tidak Memiliki Hubungan Keluarga Dengan Korban Sdr Welem Lakatua, berawal dari dulu sekali saat orang tua/ Opa (PETRUS LAKATUA) kami tugas di aceh dan saat itu saksi korban (welem lakatua) opa kami membawa dan memakai Marga Lakatua.

2. Begitu juga diuraikan dalam pertimbangan hukum angka 5 menyatakan bahwa judex factie telah keliru mempertimbangkan tentang kedudukan Tergugat I konvensi (YANCE LAKATUA) dan Tergugat II konvensi (WILLEM LAKATUA) sebagai ahli waris, karena Tergugat I konvensi (YANCE LAKATUA) dan Tergugat II konvensi (WILLEM LAKATUA) harus membuktikan kedudukannya sebagai ahli waris, namun ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I konvensi (YANCE LAKATUA) dan Tergugat II konvensi (WILLEM LAKATUA) hanya merupakan surat keterangan dan Bukan Akte Kelahiran, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I tertanggal 04-01-1975 No. 1235 K/Sip/1975 jo. Tertanggal 04-12-1972 No. 399 K/Sip/1972 (lihat halaman 16-17, angka 5 dari Putusan Mahkamah Agung RI No. Reg. 3473 K/PDT/1998 tanggal 29-08-1998) (bukti TERDAKWA, fotocopy terlampi oleh karena itu kalimat yang diucapkan oleh Agustina Lakatua Merupakan Hak

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 12/PID/2024/PT AMB



Perdata Dari Keturunan ELIAS LAKATUA yaitu YANCE lakatua (ayah kandung saksi korban welem lakatua) bertindak seakan-akan adalah ahli waris (tulun dati) sah dari moyang elias lakatua, padahal ia (yance lakatua) bukan termasuk dalam ahli waris / tulun dati, karena ia (yance lakatua) merupakan anak piara dari tete petrus lakatua sehingga hal tersebut sebenarnya bukan merupakan penginaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat 1 kuhp

3. Tidak mempertimbangkan Keterangan AHLI DR PETRUS JACOB PATTISINA apabila dihubungkan merupakan keterkaitan yaitu Maksud dan tujuan (intisari) frasa Anak Piara merupakan Bahasa Melayu Ambon adalah Anak Yang Dipungut Dari Orang Lain Dan Diangkat Menjadi Anak Dalam Suatu Keluarga berarti "Tidak Memiliki Hubungan Dara" dengan keluarga yang mengangkat, perkataan anak piara ini sebenarnya perkataan biasa dengan kata-kata yang harus membuktikan posisi yang dituduhkan, sedangkan kata galojo merupakan Bahasa melayu ambon yang sepadan dengan Bahasa indoneisa yaitu Tamak, Rakus, Serahkan mengambil lebih banyak atau menagambil haknya selanjutnya selanjutnya menyangkut pertanyaan mendasar yaitu apakah tuduhan yang disampaikan oleh Sdr Agustina Lakatua Terhadap Sdr Welem Lakatua yang mengakatan Anak Piara dan Perkataan Galojo, yaitu dapat saya jelaskan kalua untuk kata anak piara adalah hanya perkataan biasa kalua Statusnya Benar Anak Piara Atau Anak Adopsi Atau Anak Yang Diambil Atau Terpelihara Sedangkan Kalau Tidak Benar Pun Merupakan Kata Penginaan karena merendahkan orang yang dibicarakan sedangkan perkatan galojo adalah Bahasa penghinaan karena merendahkan orang yang dibicarakan sedangkan mengacu pada fakta persidangan SAKSI MARIO LAKATUA menerangkan SAKSI AGUSTINA LAKATUA dan SAKSI MARGARETA LAKATUA menerangkan Kalau Anak Piara Jang Galojo . keterangan Terdakwa AGUSTINA LAKATUA bahwa yang teriak Welem Anak Piara Jang Galojo adalah kakak terdakwa yang bernama Margaretha, yang saat ini telah meninggal dunia dan terdakwa Juga Katakan Anak Piara Untuk Saksi Korban sehingga frasa kata yang diucapkan sebenarnya adalah kata Jang Galojo artinya Tidak Boleh Galojo/ Rakus Sebenarnya merupakan pelarangan supaya jangan rakus sehingga tidak terdapat maksud penghinaan karena merendahkan orang. sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (Van rechtswege nietig) sebab Selain itu jika berdasarkan Alat Bukti Tambahan di dapatkan fakta bahwa



4. Selain terdakwa agustina lakatua adalah salah satu ahli waris sah dari moyang alm. Elias lakatua. Adapun hubungan darah antara dengan moyang alm. Elias lakatua, yakni: bahwa cucu-cucunya menikah dan mempunyai keturunan, yaitu:

a. Alm. DANTJE LAKATUA menikah dengan almarhumah E. TOMASILA serta mempunyai anak kandung diantaranya: (a) SIMON LAKATUA; (b) ELIAS LAKATUA; (c) EKLIOPAS LAKATUA; (d) BARNABAS LAKATUA; (e) ARIANTJI LAKATUA; (f) JOHANNA LAKATUA; dan (g) PENINA LAKATUA.

b. Alm. HENDRIK LAKATUA menikah dengan almarhumah HELENA SYATAUW serta mempunyai anak kandung diantaranya: (a) MARTHA LAKATUA; (b) CORNELIS LAKATUA; (c) HERMINA LAKATUA; (d) MODIARA LAKATUA;

c. Alm. PETRUS LAKATUA menikah dengan almarhumah HENDERIKA MANUPUTTY dan TIDAK MEMPUNYAI ANAK SEORANGPUN

Bahwa selanjutnya anak kandung dari alm. DANTJE LAKATUA yaitu BARNABAS LAKATUA menikah dengan WELMINCE PIKIRY serta mempunyai anak kandung diantaranya: (a) JACOB DANCE LAKATUA; (b) CHRES LAKATUA; (c) YANCE LAKATUA; (d) KESYE LAKATUA; (e) AGUSTINA LAKATUA (Terdakwa Berkas Terpisah) (f) RUDOLF LAKATUA; (g) ADRIANA LAKATUA; (h) JOHANIS LAKATUA. Bukti Silsilah KELUARGA LAKATUA tertanggal 23-09-1980 (bukti TERDAKWA1-2, fotocopy terlampir)

5. Bahwa selanjutnya anak kandung dari alm. DANTJE LAKATUA yaitu BARNABAS LAKATUA menikah dengan WELMINCE PIKIRY serta mempunyai anak kandung diantaranya: (a) JACOB DANCE LAKATUA (b) CHRES LAKATUA; (c) YANCE LAKATUA; (d) KESYE LAKATUA; (e) AGUSTINA LAKATUA (TERDAKWA); (f) RUDOLF LAKATUA; (g) ADRIANA LAKATUA; (h) JOHANIS LAKATUA. Bukti Silsilah KELUARGA LAKATUA tertanggal 23-09-1980 berdasarkan bukti silsilah keluarga Lakatua yang dibuat tanggal 23-09-1980 menyatakan bahwa Terdakwa AGUSTINA LAKATUA adalah salah satu Keturunan lurus sah dari moyang alm. ELIAS LAKATUA sedangkan Orang Tua Korban welem lakatua perna di selamatkan oleh Alm. Petrus Lakatua semasa hidupnya menjadi Anak Piara selanjutnya moyang alm. ELIAS LAKATUA menikah dengan almarhumah henderika manuputty dan tidak mempunyai anak seorangpun sehingga dengan dimikan TIDAK TERPENUHINYA unsur pasal "Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal" sebab Merupakan Suatu Kenyataan Sebab Korban Sebernarnya Memiliki Status Sebagai Anak Piara Termasuk Dalam Sebutan



Lainya Sebagai Anak Angkat Yang Memakaai Marga Lakatua berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka dengan ini mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi MALUKU agar memberi putusan sebagai berikut :

- Menerima Dan Mengabulkan Dalih-Dalih Pemohon Banding.
 - Mohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya atau seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya.
 - Menjahtukan Pidana kepada terdakwa berupa percobaan dan tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain oleh Majelis Hakim, terdakwa sebelum masa percobaan berakhir melakukan perbuatan yang dapat di pidana
 - Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.-
- Atau apabila Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Maluku Berpendapat Lain Mohon Keadilan Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 November 2023 Nomor 153/Pid.B/2023/PN Amb serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang lamanya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Hakim tingkat banding berpendapat merasa perlu untuk dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa masa hukuman atau lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah terlampau berat mengingat terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 November 2023 Nomor 153/Pid.B/2023/PN Amb, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 23 November 2023 Nomor 153/Pid.B/2023/PN Amb sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA LAKATUA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan";
 2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa AGUSTINA LAKATUA selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Disk CD Player;Dikembalikan kepada saksi Willem Lakatua;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami **T. M. LIMBONG, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.** dan **A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 10 Januari 2024 Nomor 12/PID/2024/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **LORENS FENINLAMBIR,**

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 12/PID/2024/PT AMB



S.H. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

T M LIMBONG, S.H.

Ttd,

A A PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd,

LORENS FENINLAMBIR, S.H.